



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 16 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 05 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Lurah Desa.
9. Kerja sama adalah kerja sama antara dua desa atau lebih, baik dalam lingkup kecamatan, kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi, maupun antar provinsi dan kerja sama antara desa dengan pihak ketiga.

10. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yg memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
13. Badan Kerja Sama Desa adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
14. Peraturan Bersama adalah Peraturan Lurah Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama desa.
15. Keputusan Bersama adalah Keputusan Lurah Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama desa
16. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Lurah Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama desa

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Asas Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerja sama dengan desa yang lain maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama desa, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerja Sama Desa

### Pasal 3

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:
  - a. kerja sama antar desa; dan
  - b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 4

- (1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dapat dilakukan antara:
  - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;
- (2) Dalam hal desa dengan desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau Desa lain di luar Provinsi melakukan kerja sama maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.
- (3) Kerja sama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD sepanjang membebani masyarakat desa.

#### Pasal 5

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama setelah mendapatkan persetujuan BPD.

#### Pasal 6

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kerja sama desa yang menyangkut penggunaan kekayaan desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama

#### Pasal 7

- (1) Kerja sama antar desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama dan Kerja sama dengan pihak ketiga yang ditetapkan dengan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) antara lain memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang Kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (2) Tata cara penyusunan peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Bidang Kerja sama Desa

Pasal 8

- (1) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban;
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pekerjaan umum;
  - i. keuangan;
  - j. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - k. pertanian;
  - l. pengelolaan sampah; dan
  - m. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

BAB IV  
TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu  
Penyusunan dan Penetapan Kerja sama

Pasal 9

- (1) Rencana kerja sama desa dibahas bersama dalam musyawarah antara Lurah Desa dan BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja sama desa yang sudah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Lurah Desa meliputi :

- a. memimpin pelaksanaan kerja sama desa.
- b. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada BPD.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab BPD meliputi :

- a. memberikan saran kepada Lurah Desa sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa; dan
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Lurah Desa tentang kerja sama desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Jangka waktu kerja sama desa ditentukan melalui kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Penentuan jangka waktu kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Bupati dan/atau Camat selaku pembina dan pengawas Kerja sama desa.

BAB V  
BADAN KERJA SAMA DESA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk Badan Kerja Sama Desa.
- (2) Unsur pengurus Badan Kerja Sama Desa terdiri dari:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota BPD;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan/atau
  - e. Tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Badan Kerja Sama Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (4) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerja Sama Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah Desa.
- (5) Kewenangan Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Badan Kerja Sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Badan Kerja Sama Desa bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerja Sama Desa dapat dibentuk Sekretariat Badan Kerja sama Desa.
- (3) Pembentukan Sekretariat Badan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja Sama Desa.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang melakukan kerja sama.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga dibebankan kepada masing-masing pihak yang melakukan kerja sama atau sesuai perjanjian bersama.
- (3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerja sama desa harus dituangkan dalam APBDesa.

### BAB VII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 16

- (1) Perubahan dan pembatalan kerja sama antar desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lurah Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Perubahan dan pembatalan kerja sama antara desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Bersama Lurah Desa dengan Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan BPD dan Pihak Ketiga yang melakukan kerja sama.

#### Pasal 17

Perubahan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/ atau kedua belah pihak; dan
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD.

#### Pasal 18

Pembatalan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerja sama desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan pihak lain yang memiliki keahlian dalam bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Penyelesaian perselisihan kerja sama desa dalam satu Kecamatan difasilitasi oleh Camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan kerja sama desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dalam Keputusan Bersama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai, maka dapat dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama desa;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerja sama Antar Desa di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 15 Tahun 2001) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2012 SERI D NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN KERJA SAMA DESA

**I. UMUM**

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja sama. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi Kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa dapat dibentuk Badan Kerja Sama Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama. Pengurus Badan Kerja Sama Desa berasal dari unsur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Tokoh masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kerja sama tidak diperbolehkan untuk kepentingan politik kelompok / golongan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Desa yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud *force majeure* adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang diluar kekuasaan para pihak, seperti pemogokan umum, bencana alam, sabotase, huru hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah serta tindakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pihak lain yang memiliki keahlian dalam bidang yang dikerjasamakan dapat dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan dalam hal memberikan saran, kajian dan pertimbangan sesuai dengan keahliannya. Keterlibatan pihak lain sebagaimana dimaksud harus disepakati oleh kedua pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Semua pihak harus mengupayakan penyelesaian perselisihan kerja sama secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian oleh para pihak tidak tercapai, Bupati memfasilitasi para pihak untuk tetap mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan dalam bentuk antara lain :

- a. analisa kelayakan kerja sama;
- b. paparan perjanjian kerja sama;
- c. fasilitasi perijinan pemanfaatan tanah kas Desa;
- d. membantu penyelesaian apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama; dan
- e. penawaran kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas